

**PERENCANAAN PAJAK UNTUK BIAYA NATURA KEPADA PEGAWAI PERUSAHAAN
SEBAGAI UPAYA UNTUK MENGEFISIENSIKAN PAJAK
PT. TIGA KARYA WENANG MANADO**

*TAX PLANNING FOR NATURA COSTS TO EMPLOYEES OF THE COMPANY AS AN EFFORT TO
STREAMLINE TAX PT. TIGA KARYA WENANG MANADO*

By:

Alfons Adenansi Tekkay

Faculty of Economics and Business, Accounting Departement

Sam Ratulangi University Of Manado

e-mail: Alfonstekkay@yahoo.com

Abstrak: Pajak merupakan salah satu tumpuan sektor penerimaan negara, dalam rangka menjamin kelangsungan pembiayaan pembangunan nasional. Bagi dunia usaha pajak merupakan sumber biaya tanpa menerima imbalan langsung. Oleh sebab itu, diperlukan suatu cara bagi perusahaan untuk menemukan cara untuk mengefisienkan pajak, dan salah satu cara yang digunakan yaitu melalui perencanaan pajak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauhmana perencanaan pajak untuk biaya natura dapat mengefisienkan beban pajak pada PT. Tiga Karya Wenang Manado. Jenis penelitian adalah Deskriptif. Data diperoleh dengan menggunakan dokumentasi dan wawancara. Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan perencanaan pajak untuk biaya natura kepada pegawai perusahaan dapat mengefisienkan jumlah pajak yang terutang, dari perusahaan dengan mengakui biaya natura sebagai beban operasional perusahaan. Manajemen PT Tiga Karya Wenang Manado sebaiknya mengaplikasikan *tax planning* untuk biaya natura dalam mengefisienkan operasional perusahaan.

Kata kunci: *perencanaan pajak, biaya natura, efisiensi perusahaan*

Abstract: *Tax is one of the foundation sector of state revenue, in order to ensure continuity of financing national development. In a business, tax is a source cost without receiving immediate reward. Therefore, we need a solution for companies to find ways to streamline the tax and one of the way used is through tax planning. The purpose of this study is to determine the extent of tax planning minimize the cost of in-kind tax burden on PT. Tiga Karya Wenang Manado. This type of research is descriptive. Data obtained by using documentation and interviews. The data analysis used is qualitative approach. The results showed kind of tax planning for the cost to employees of the company can streamline the amount of tax payable, from the company by recognizing as an expense the cost of natura operations. The management of PT. Tiga Wenang Manado should apply tax planning to streamline operational costs in the company's natura.*

Keywords: *tax planning, natura cost, company efficiency*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara. Hal ini dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk anggaran tahun 2014 penerimaan dalam negeri yang berasal dari pajak sebanyak Rp1.310,2 triliun dibandingkan dengan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang hanya sebanyak Rp350,9 triliun. Di lain pihak, bagi dunia usaha, pajak merupakan sumber pengeluaran (*cash disbursement*) tanpa diperoleh imbalan secara langsung. Dengan demikian, dalam hal membayar pajak, biasanya perusahaan berupaya agar pengeluaran pajaknya menjadi sekecil mungkin..

Ketentuan perpajakan maupun peraturan-peraturannya yang tercantum dan diterbitkan dalam undang-undang atau peraturan-peraturan perpajakan lainnya yang sangat berpengaruh terhadap dunia usaha, hal tersebut akan meningkatkan kompetisi dan prestasi suatu badan usaha, dimana kegiatan laba yang sebesar-besarnya dan mengefisiensikan beban pajak yang ditanggung wajib pajak dapat ditempuh dengan cara rekayasa yang masih berada dalam ruang lingkup perpajakan hingga di luar ketentuan perpajakan, Upaya untuk mengefisiensikan pajak sering disebut dengan teknik *tax planning*.

Perkembangan peraturan perpajakan Indonesia senantiasa dinamis dan cepat mengalami perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan iklim usaha dan kondisi perekonomian. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan telah diterapkan oleh Pemerintah sistem yang disebut *self assessment* sebagai sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak diwajibkan mendaftar, menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang.

Pengetahuan memadai bagi perusahaan merupakan langkah penting dalam perencanaan pajak karena berguna dalam menentukan celah-celah (*lopholes*) yang menguntungkan. Tindakan ini dimungkinkan, karena bagaimanapun lengkapnya suatu undang-undang, belum tentu mencakup semua aspek yang diinginkan. Terdapat beberapa cara dalam perencanaan pajak, di mana salah satunya adalah bagaimana suatu perusahaan mengefisiensikan pembayaran pajak yang berhubungan dengan suatu pemberlakuan biaya yang menghemat pajak khususnya dalam pemberian natura kepada pegawai perusahaan. Menarik disini adalah selain perusahaan berupaya melakukan perencanaan pajak, perusahaan juga secara tidak langsung memberikan fasilitas kepada pegawai, sehingga pegawai yang mendapat natura yang dimaksudkan dapat lebih produktif lagi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di sebuah perusahaan, yang kemudian pemberian natura tersebut dijadikan biaya sebagai pengurang pengenaan pajak penghasilan perusahaan.

Lebih jauh mengenai PT Tiga Karya Wenang dalam menjalankan operasi perusahaannya sebenarnya telah mengadopsi beberapa terapan *tax planning*, sehingga penelitian ini mengambil sampel salah satunya merupakan pemberian natura kepada pegawai dalam bentuk pemberian makan siang untuk setiap pegawai setiap hari kerja.

Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana perencanaan pajak untuk biaya natura dapat mengefisienkan beban pajak pada PT. Tiga Karya Wenang.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Djadiningrat menyatakan, Pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum (Resmi, 2012:1). Pajak adalah pembayaran atau pembebanan yang tidak secara langsung berhubungan dengan barang/jasa yang disediakan oleh pemerintah kepada masyarakat dan badan/organisasi yang berada dalam wilayah atau dalam jangkauan pemerintah (Harnanto,2013:1). Dari dua pengertian pajak menurut ahli diatas,

dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kewajiban dalam bentuk materi yang dipungut oleh Negara yang dampaknya tidak bisa dirasakan secara langsung.

Fungsi Pajak

Resmi (2012:3) menyatakan terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi *Budgetair* dan fungsi *Regularend*.

1. Fungsi *Budgetair* (Suber Keuangan Negara), adalah pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.
2. Fungsi *Regularend* (Pengatur), artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang keuangan.

Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

1. Teori Asuransi, Teori ini menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa, dan juga harta bendanya.
2. Teori Kepentingan, Teori ini awalnya hanya memerhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk.
3. Teori Gaya Pikul, Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya.
4. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti), Teori ini mendasarkan pada paham *Organische Staatleer*.
5. Teori Asas Gaya Beli, Teori ini tidak mempersoalkan asal mula negara memungut pajak, melainkan hanya melihat pada efeknya, dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya (Resmi 2009:6).

Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata Cara Pemungutan Pajak terdiri atas: stelsel pajak (Stelsel Nyata (Rill), Stelsel Anggapan (Fiktif) dan Stelsel Campuran); asas pemungutan pajak (Asas Domisili/Asas Tempat Tinggal, asas Sumber dan asas Kebangsaan); dan sistem pemungutan pajak (Self Assesment System Self dan Official Assesment System) (Resmi,2012:8).

Akuntansi Pajak

Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam undang-undang perpajakan dan pembentukannya dipengaruhi oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah (Waluyo, 2012:42). Akuntansi pajak adalah akuntansi yang diterapkan dengan tujuan untuk menetapkan besarnya pajak terutang. Fungsi akuntansi pajak adalah mengelolah data kuantitatif data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan (Muljono, 2009:59). Jadi, dari dua pengertian pajak diatas dapat disimpulkan bahwa Akuntansi Pajak merupakan penerapan pencatatan akuntansi sebagai tetapan besarnya pajak terutang.

Dasar Hukum Akuntansi Pajak

1. Undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali perubahan, pertama: undang-undang nomor 7 tahun 1991, kedua: undang-undang nomor 17 tahun 2000 dan diubah terakhir dengan undang-undang pajak penghasilan nomor 36 tahun 2008.
2. Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 28 tahun 2007, undang-undang no 5 tahun 2008 dan undang-undang no 16 tahun 2009.
3. Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) no 46 tentang akuntansi pajak tangguhan (Suprianto, 2011:2).

Prinsip Akuntansi Pajak

Prinsip-prinsip yang di akui dalam akuntansi pajak meliputi: Kesatuan akuntansi; Kesenambungan; Harga Pertukaran yang Objektif; Konsisten; Konservatif (Suprianto, 2011:3).

Fungsi Akuntansi Pajak

Fungsi akuntansi pajak menurut Muljono (2009:15) adalah mengelolah data kuantitatif untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan. Laporan ini kelak akan digunakan dalam pengambilan keputusan. Tujuan kualitatif akuntansi pajak antara lain sebagai berikut:

- a. Relevan, Catatan termasuk laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipergunakan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak dan besarnya pajak yang terutang.
- b. Dapat dimengerti, Pembukuan diselenggarakan dengan menggunakan huruf latin dan angka arab, satuan mata uang rupiah, dengan menggunakan bahasa indonesia atau bahasa asing yang diizinkan, mengandung arti agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat dimengerti.
- c. Daya uji, Catatan yang dipergunakan untuk menghitung penghasilan kena pajak, yang dilakukan oleh wajib pajak akan menghasilkan angka yang sama apabila dihitung oleh pihak lain, termasuk oleh fiskus.
- d. Netral, Pembukuan yang dilakukan oleh wajib pajak harus berdasarkan itikad baik dan mencerminkan keadaan yang sesungguhnya.
- e. Tepat waktu
Laporan keuangan wajib pajak dibuat berdasarkan tahun takwin atau tahun buku.
- f. Daya banding, Pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, seperti berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), atau berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.
- g. Lengkap, Pembukuan sekurang-kurangnya memuat catatan harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta pembelian dan penjualan.

Sistem Akuntansi Pajak

Muljono (2009:17) menyatakan suatu sistem akuntansi pajak terdiri atas beberapa elemen yaitu:

1. Formulir
Faktur Penjualan; Faktur Pembelian; Faktur Pajak Keluaran; Faktur Pajak Masukan; Surat Setor Masukan; Bukti Pemotongan/Pemungutan Pajak; Pemberitahuan Impor Barang (PIB); Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan masih banyak formulir lainnya yang berkaitan dengan akuntansi pajak.
2. Buku Catatan
Buku catatan merupakan sarana dalam akuntansi yang dipergunakan untuk mencatat transaksi-transaksi perusahaan, yang dengan cepat dan sistematis dapat dipergunakan untuk membuat laporan keuangan secara berkala. Adapun buku catatan itu dapat berupa Buku Jurnal, Buku Besar maupun Buku Tambahan.
3. Buku Jurnal
Jurnal adalah catatan asli (*original entry*) dari transaksi keuangan perusahaan, yang menunjukkan perkiraan apa yang harus didebit dan perkiraan apa yang harus dikredit serta jumlahnya. Untuk tiap jenis transaksi yang sering terjadi, dibuatkan buku jurnal khusus seperti berikut ini: Jurnal penjualan; Jurnal retur penjualan; Jurnal penerimaan uang; Voucher register; Check register; Jurnal umum.

Definisi dan Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak (Resmi 2012:74). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan (PPh) sebagaimana telah diubah terakhir dengan (s.s.d.t.d.) UU Nomor 36 Tahun 2008 berlaku mulai tahun pajak 2009. Sedangkan ketentuan PPh tahun pajak 2008 dan tahun-tahun sebelumnya, berlaku ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 7 tahun 1983 s.t.d.t.d. UU Nomor 17 Tahun 2000 (Suhartono dan Ilyas, 2010:93).

Subjek Pajak Penghasilan

1. Subjek Orang Pribadi
2. Subjek pajak badan
3. Subjek pajak bentuk usaha tetap (BUT)

Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun (Resmi, 2012:79).

1. Penghasilan yang Termasuk Objek Pajak

- a) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
- b) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c) Laba usaha;
- d) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta;
- e) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan pengguna harta;
- j) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;
- l) Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m) Selisih lebih karena penilaian kembali aset;
- n) Premi asuransi;
- o) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q) Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan;
- s) Surplus Bank Indonesia.

2. Penghasilan Tidak Termasuk Objek Pajak

- a) Bantuan atau sumbangan
- b) Warisan
- c) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan
- d) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura
- e) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
- f) Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penysetoran modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia;
- g) Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan menteri keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h) Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada bagian g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan;
- i) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- j) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia;

- k) Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan;
- l) Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan;
- m) Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.

Tarif Pajak Penghasilan

1. Tarif PPh untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri, yaitu:

Tabel 1. Tarif Pajak Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50,000,000 (lima puluh juta rupiah)	5 % (lima persen)
Di atas Rp 50,000,000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 250,000,000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15 % (lima belas persen)
Di atas Rp 250,000,000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500,000,000 (lima ratus juta rupiah)	25% (Dua Puluh Persen)
Di atas Rp 500,000,000 (lima ratus juta rupiah)	30% (Tiga Puluh Persen)

Sumber: Resmi (2012:119)

2. Tarif PPh untuk Wajib Pajak Badan

Tarif PPh untuk wajib badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah 28%. Tarif tersebut menjadi 25% berlaku mulai tahun 2010. Tarif pajak untuk wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit adalah 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah daripada tarif untuk wajib pajak badan pada umumnya (Resmi 2012:120)

Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Perencanaan pajak (*tax planning*) menurut Muljono (2009:1) adalah salah satu kegiatan perencanaan perusahaan berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha untuk dapat melakukan kewajiban dan mendapatkan hak berkaitan perpajakan, yang akan berdampak tidak merugikan bagi pengusaha.

agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka rencana itu seharusnya dilakukan melalui berbagai urutan tahap-tahap: Menganalisis Informasi yang ada, membuat suatu model atau lebih rencana besarnya pajak, evaluasi atas perencanaan pajak, mencari kelemahan perencanaan pajak dan memutakhirkan perencanaan pajak Suandy (2013:37).

Biaya Natura

Pembayaran natura kepada pegawai pada dasarnya bukan merupakan penghasilan bagi pegawai, tetapi juga bukan merupakan biaya bagi perusahaan. Namun demikian apabila pemberian natura maupun kenikmatan tersebut diberikan dalam bentuk tunjangan, misalnya tunjangan pangan maupun tunjangan bersifat kenikmatan, seperti tunjangan rumah dan lainnya, maka pembayaran tersebut dapat menjadi biaya bagi perusahaan dan merupakan penghasilan bagi pegawai (Muljono, 2009:110). Definisi natura menurut Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-03/PJ.23/1984 tentang pengertian kenikmatan dalam bentuk natura (seri PPh pasal 21-02), kenikmatan dalam bentuk natura adalah setiap balas jasa yang diterima atau diperoleh pegawai, karyawan, atau karyawan dan atau keluarganya tidak dalam bentuk uang dari pemberi kerja (<http://www.bppk.depkeu.go.id>).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif. Priadama dan Muis (2009:15) menyatakan penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menyatakan suatu situasi secara sistematis dalam bidang tertentu yang menjadi pusat pemikiran si peneliti secara fakta.

Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Penelitian ini dilakukan di PT Tiga Karya Wenang Manado yang bertempat di Jalan Piere Tandean Ruko Marina Plaza Blok B 17 Wenang Utara, Wenang, Manado. Adapun penelitian ini akan dilakukan selama dua bulan meliputi setiap kegiatan yang ada hingga penyusunan pelaporan.

Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab dan diskusi secara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten untuk memberikan keterangan mengenai beban pajak perusahaan dan biaya-biaya termasuk biaya natura, yaitu bagian keuangan atau bendahara perusahaan dan beberapa karyawan.
2. Dokomentasi, yaitu dengan meneliti dokumen-dokumen pendukung penelitian seperti undang-undang perpajakan dan bahan-bahan dari perusahaan yang berhubungan dengan penelitian ini, misalnya struktur organisasi, laporan keuangan dan data biaya-biaya.
3. Studi kepustakaan, yaitu penelitian ini didasarkan pada bahan-bahan dari perpustakaan dengan mengumpulkan data dari berupa teori yang bersumber dari literatur, artikel, buku-buku, dan bahan-bahan tulisan dan dokumentasi perusahaan yang berhubungan dengan penelitian.

Metode Analisis Data

Metode analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Dengan metode analisis deskriptif kualitatif peneliti akan mengkaji, menelaah semua data yang diperoleh dari PT. Tiga Karya Wenang untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang bagaimana perencanaan pajak untuk biaya natura kepada pegawai perusahaan dapat mengefisiensikan beban pajak pada perusahaan, khususnya PT. Tiga Karya Wenang.

Definisi Operasional

Definisi Operasional dalam skripsi ini adalah:

1. Perencanaan pajak adalah salah satu kegiatan perencanaan perusahaan berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha untuk dapat melakukan kewajiban dan mendapatkan hak berkaitan perpajakan, yang akan berdampak tidak merugikan bagi pengusaha.
2. Biaya Natura adalah adalah setiap balas jasa yang diterima atau diperoleh pegawai, karyawan, atau karyawan dan atau keluarganya tidak dalam bentuk uang dari pemberi kerja.
3. Pajak penghasilan, diatur dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 pasal 4 ayat 1, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

PT. Tiga Karya Wenang Manado adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang developer. Perusahaan ini berdiri tanggal 10 oktober 2015 yang dibentuk dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik pribadi maupun badan yang ingin berjualan barang dagangan dengan cara menyediakan tempat sebagai wadah untuk berjualan dalam satu gedung. Sejauh ini PT. Tiga Karya Wenang Manado telah menyewakan sebanyak 119 kios, 22 ruko dan menjual 100 kios serta 45 ruko atau sebanyak 60% dari jumlah kios dan 100% dari ruko yang ada. Jumlah Perusahaan ini dikelola oleh 10 orang yang masuk dalam struktur organisasi dan 3 orang lainnya yang merupakan pegawai *outsourcing*. Setiap orang mempunyai tanggungjawab

yang berbeda kecuali di bidang Tennan relation dan keamanan yang masing-masing mempunyai dua orang yang bertanggungjawab untuk bidang tersebut.

Tabel 2. Rincian Beban Operasi PT Tiga Karya Wenang Sebelum Tax Planning per 31 Desember 2014.

Jenis Biaya	Jumlah (Rp.)
Gaji Karyawan	436,058,885
Profesional Fee	2,577,320
THT	20,253,494
Listrik, Air & Gas	794,110,168
Telepon	14,779,319
Transportasi	49,980,800
Perjalanan Dinas	47,681,940
Alat Tulis & Perlengkapan	5,140,000
Administrasi Bank	6,108,000
Fotocopy & Percetakan	5,250,000
Pemeliharaan & Perbaikan	250,814,730
Beban Penyusutan Aset Tetap	94,244,564
Keperluan Kantor Lainnya	43,631,461
Surat Kabar, Majalah dan Net	19,395,186
Iklan	3,750,000
Pengiriman Surat & Dokumen	1,007,700
Entertainment	1,516,600
Asuransi	17,646,016
Keamanan & Kebersihan	181,944,532
Retribusi Pajak dan PBB	82,127,622
Sumbangan	2,500,000
Lain-lain	63,154,932
TOTAL	2,143,673,269

Sumber: Internal Perusahaan

Pada tabel 2 rincian beban operasi dari PT Tiga Karya Wenang per 31 Desember 2014 dapat dilihat berbagai biaya yang diakumulasikan sebagai beban operasi yang mencapai jumlah sebanyak Rp. 2,143,673,269 yang merupakan jumlah biaya sebelum dilaksanakan *tax planning*.

Tabel 3. Laporan Laba/Rugi PT Tiga Karya Wenang Sebelum Tax Planning per 31 Desember 2014.

Jenis Biaya	Mutasi	Jumlah
Penjualan		6,186,660,069
Saldo Awal Persediaan	22,703,843,764	
Persediaan Akhir	(19,927,604,533)	
Harga Pokok Penjualan		2,776,239,231
Laba Kotor Usaha		3,410,420,838

Tabel 3. Laporan Laba/Rugi PT Tiga Karya Wenang Sebelum Tax Planning per 31 Desember 2014
(lanjutan)

Jenis Biaya	Mutasi	Jumlah
Beban Operasi		2,143,673,269
Laba Operasi		1,266,747,569
Pendapatan Jasa Giro	38,665,185	
Pendapatan Bunga Deposito	400,055,945	
Pendapatan Lain-Lain	117,646,926	
Jumlah Pendapatan Lain-Lain		556,368,056
Labah Bersih Sebelum Pajak		1,823,115,625
Pajak Penghasilan		455,778,906
Labah bersih Sesudah Pajak		1,367,333,719

Sumber : Internal Perusahaan

Pada Tabel 3 dapat dilihat jumlah Pajak yang disetorkan oleh PT Tiga Karya Wenang pada tahun 2014 berjumlah Rp.455,778,906.00 yang merupakan jumlah pajak yang harus disetorkan sebelum dilakukannya *tax planning*.

Pembahasan

Penerapan Tax Planning untuk Biaya Natura pada PT Tiga Karya Wenang

Penerapan *tax planning* merupakan suatu hal yang mutlak bahwa perusahaan dapat mengerti metode yang tepat sebagai sarana untuk mengefisiensikan beban pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. PT Tiga Karya Wenang sebagai salah satu perusahaan yang cukup besar, tentunya sangat membutuhkan suatu *tax planning* sebagai upaya yang tepat untuk mengefisiensikan setiap beban pajak dari setiap tahunnya. PT. Tiga Karya Wenang pada tahun 2014 mengakui semua biaya yang dimasukkan kedalam rincian beban telah mencapai jumlah Rp. 2,143,673,269.00 yang digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan. Namun salah satu pengeluaran yang dilakukan oleh PT Tiga Karya Wenang selama ini adalah pemberian natura, yang menurut teori yang telah diuraikan sebelumnya bahwa Pembayaran natura kepada pegawai pada dasarnya bukan merupakan penghasilan bagi pegawai, tetapi juga bukan merupakan biaya bagi perusahaan. Akan tetapi jika pemberian natura maupun kenikmatan tersebut diberikan dalam bentuk tunjangan, misalnya tunjangan pangan maupun tunjangan bersifat kenikmatan, seperti tunjangan rumah dan lainnya, maka pembayaran tersebut dapat menjadi biaya bagi perusahaan dan merupakan penghasilan bagi pegawai.

Sebagaimana sebelumnya dikatakan bahwa pada PT Tiga Karya Wenang memberikan natura dalam bentuk tunjangan pangan yaitu merupakan pemberian makan siang pada saat istirahat yang berarti bisa di akumulasikan atau diakui sebagai biaya pada beban operasional. Hanya saja saat ini PT Tiga Karya Wenang memberikan tunjangan pangan tidak secara berkelanjutan, sehingga beban yang ada belum dirincikan kedalam rincian beban operasional PT Tiga Karya Wenang. jika saja pemberian natura kepada pegawai perusahaan diberikan secara berkelanjutan maka manfaat yang dapat dirasakan oleh perusahaan selain sebagai sarana untuk mengefisiensikan pajak adalah loyalitas dari pegawai perusahaan dan bisa juga berdampak untuk efektifitas waktu kerja seluruh pegawai perusahaan.

Laporan keuangan dari PT Tiga Karya Wenang selain menjelaskan pelaporan posisi keuangan perusahaan juga sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dari Manager Keuangan bersama-sama dengan General Manager serta juga sebagai evaluasi kinerja oleh setiap bidang dalam perusahaan ataupun sistem yang berlaku. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya maka pemberian natura kepada pegawai dalam bentuk makan siang untuk pegawai perusahaan sudah bisa dipertimbangkan untuk diakui sebagai salah satu

rincian beban operasional perusahaan. Berikut merupakan rincian beban operasi pengakuan biaya natura kepada pegawai perusahaan PT Tiga Karya Wenang sehingga dapat dibandingkan dari sebelum dilakukannya *tax planning* dan sesudah dilakukannya *tax planning*:

Tabel 4. Perbandingan Rincian Beban Operasi PT Tiga Karya Wenang Sebelum dan Sesudah Tax Planning.

Jenis Biaya	Jumlah (Rp.)	Jenis Biaya	Jumlah (Rp.)
Gaji Karyawan	436,058,885	Gaji Karyawan	436,058,885
Profesional Fee	2,577,320	Profesional Fee	2,577,320
THT	20,253,494	THT	20,253,494
Listrik, Air & Gas	794,110,168	Listrik, Air & Gas	794,110,168
Telepon	14,779,319	Telepon	14,779,319
Transportasi	49,980,800	Transportasi	49,980,800
Perjalanan Dinas	47,681,940	Perjalanan Dinas	47,681,940
Alat Tulis & Perlengkapan	5,140,000	Alat Tulis & Perlengkapan	5,140,000
Administrasi Bank	6,108,000	Administrasi Bank	6,108,000
Fotocopy & Percetakan	5,250,000	Fotocopy & Percetakan	5,250,000
Pemeliharaan & Perbaikan	250,814,730	Pemeliharaan & Perbaikan	250,814,730
Beban Penyusutan Aset Tetap	94,244,564	Beban Penyusutan Aset Tetap	94,244,564
Keperluan Kantor Lainnya	43,631,461	Keperluan Kantor Lainnya	43,631,461
Surat Kabar, Majalah dan Net	19,395,186	Surat Kabar, Majalah dan Net	19,395,186
Iklan	3,750,000	Iklan	3,750,000
Pengiriman Surat & Dokumen	1,007,700	Pengiriman Surat & Dokumen	1,007,700
Entertainment	1,516,600	Entertainment	1,516,600
Asuransi	17,646,016	Asuransi	17,646,016
Keamanan & Kebersihan	181,944,532	Keamanan & Kebersihan	181,944,532
Retribusi Pajak dan PBB	82,127,622	Retribusi Pajak dan PBB	82,127,622
Sumbangan	2,500,000	Sumbangan	2,500,000
Lain-lain	63,154,932	Pemberian Natura Kepada Pegawai	93,600,000
TOTAL	2,143,673,269	TOTAL	2,237,273,269

Sumber: Olahan 2015

Sumber: Olahan 2015.

Pada Tabel 4 dapat dengan jelas dilihat perbandingan antara Rincian Beban Operasi sebelum dan sesudah dilakukannya *tax planning*. Pada Tabel 5 dapat dilihat perbedaan total dari Rincian Biaya PT Tiga Karya Wenang Manado, perbedaan tersebut dikarenakan adanya penambahan Biaya Natura yang diakumulasi kedalam rincian beban operasi dengan perolehan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rp } 600,000.00 \times 12 \text{ Bulan} &= 7,200,000.00 \\ \text{Rp } 7,200,000.00 \times 13 \text{ pegawai} &= 93,600,000.00. \end{aligned}$$

Dengan diperolehnya jumlah beban operasi setelah *tax planning* maka jika di masukkan didalam laporan laba/rugi setelah *tax planning* maka akan diperoleh pendapatan neto lebih sedikit dibandingkan laporan

laba/rugi sebelum dilakukan *tax planning*. Penjelasan dari laba/rugi tersebut dapat dilihat dari tabel berikut, sekaligus dengan tabel pembandingan sebelum dilakukannya *tax planning*.

Tabel 5. Laporan Laba/Rugi PT Tiga Karya Wenang Sebelum *Tax Planning*.

Uraian	Mutasi	Jumlah
Penjualan		6,186,660,069
Saldo Awal Persediaan	22,703,843,764	
Persediaan Akhir	(19,927,604,533)	
Harga Pokok Penjualan		2,776,239,231
Laba Kotor Usaha		3,410,420,838
Beban Operasi		2,143,673,269
Laba Operasi		1,266,747,569
Pendapatan Jasa Giro	38,665,185	
Pendapatan Bunga Deposito	400,055,945	
Pendapatan Lain-Lain	117,646,926	
Jumlah Pendapatan Lain-Lain		556,368,056
Labah Bersih Sebelum Pajak		1,823,115,625
Pajak Penghasilan		455,778,906
Labah bersih Sesudah Pajak		1,367,333,719

Sumber : Data Olahan 2015

Tabel 6. Laporan Laba/Rugi PT Tiga Karya Wenang Sesudah *Tax Planning*.

Uraian	Mutasi	Jumlah
Penjualan		6,186,660,069
Saldo Awal Persediaan	22,703,843,764	
Persediaan Akhir	(19,927,604,533)	
Harga Pokok Penjualan		2,776,239,231
Laba Kotor Usaha		3,410,420,838
Beban Operasi		2,237,273,269
Laba Operasi		1,173,147,569
Pendapatan Jasa Giro	38,665,185	
Pendapatan Bunga Deposito	400,055,945	
Pendapatan Lain-Lain	117,646,926	
Jumlah Pendapatan Lain-Lain		556,368,056
Labah Bersih Sebelum Pajak		1,729,515,625
Pajak Penghasilan		432,378,906
Labah bersih Sesudah Pajak		1,297,136,719

Sumber : Data Olahan 2015

Uraian diatas dapat terlihat jelas bahwa jumlah pajak terutang setelah dilakukannya *tax planning* dapat diefisiensikan yaitu sebesar perhitungan berikut :

Jumlah pajak sebelum *tax planning* - Jumlah pajak setelah *tax planning*

Rp. 455,778,906.00 - Rp. 432,378,906.00 = Rp. 23,400,00.00

Jadi, dari perhitungan diatas didapat jumlah sebanyak Rp. 23,400,000.00 sebagai jumlah yang bisa diefisiensikan oleh perusahaan untuk diakui sebagai keuntungan dari perusahaan. Dengan demikian bahwa penerapan perencanaan pajak untuk biaya natura kepada pegawai pada perusahaan dianggap berhasil untuk mengefisiensikan beban pajak perusahaan. Penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya pada Sumampow (2012:66) yang menyatakan penerapan *Tax Planning* dapat membawa manfaat yang sangat besar bagi perusahaan karena apabila diterapkan dengan tepat, dapat mengurangi pajak perusahaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan perencanaan pajak untuk biaya natura kepada pegawai pada perusahaan dianggap berhasil untuk mengefisiensikan beban pajak perusahaan.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini:

1. Dalam sebuah perusahaan penentuan setiap biaya yang diakui sebagai beban operasional haruslah mempertimbangan setiap biaya yang tetap sebagai pengurang penghasil bruto sesuai dengan yang diakui sebagai biaya baik dari pihak perusahaan maupun oleh pihak kantor pajak sehingga pada saat penentuan penghasilan neto didapatkan hasil yang benar-benar merupakan pendapatan bersih yang akan dikurangkan dengan penghasilan kena pajak.
2. Biaya natura bagi setiap perusahaan menjadi salah satu langkah kongkrit dalam mengefisiensikan beban pajak perusahaan selain itu juga dapat memberi dampak positif bagi perusahaan khususnya yang berhubungan dengan loyalitas dari setiap pegawai yang ada dalam perusahaan dan menghemat jeda waktu dalam istirahat bila natura untuk tunjangan pangan diberikan pada waktu istirahat siang.

Saran

Saran yang dapat diambil bagi Manajemen PT Tiga Karya Wenang Manado dalam mengoperasikan perusahaan sebaiknya menggunakan *tax planning* sebagai upaya dalam mengefisiensikan pajak sehingga dapat memberikan manfaat lebih bagi perusahaan dalam jangka waktu yang panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Harnanto, 2013. *Perencanaan Pajak*, Edisi Pertama BPFE. Yogyakarta.
- Bps.co.id, 2015. *Pengelolaan Sumber Penerimaan Pajak sebagai Sumber Pendanaan Utama dalam Pembangunan*. <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/147.artikel.anggaran.danp.erbendaharaan/20495-pengelolaan.sumber.penerimaan.pajak.sebagai.sumber.pendanaan.utama.dalam.pembangunan>. Diakses 2 Mei 2015
- Bppk.depkeu.go.id.2014.artikel-pajak-natura-atau-tunjangan-sebuah-nama-sebuah-cerita <http://www.Bppk.depkeu.go.id>. Diakses 06 juni 2015.
- Djoko Muljono. 2009. *Akuntansi Pajak*, C.V Andi Offest, Yogyakarta.
- , 2009. *Tax Planning*, C.V Andi Offest, Yogyakarta.
- Priadama, Sidik dan Muis, Salududin. 2009. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Resmi, Siti. 2012. *Perpajakan:Teori dan Kasus*, Edisi 7 Salemba Empat, Jakarta.
- Rori, Handri. 2014. Analisis Penerapan Tax Planning atas Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Polandouw, Universitas Sam Ratulangi. *Jurnal EMBA*.Vol. 2 No.4. <Http://ejournal.Unsrat.ac.id/index.php/emba/issue/view/811/showToc>. Diakses 25 Mei 2015. Hal 177-232.
- Suandy, Erly. 2013. *Perencanaan Pajak*, Edisi 5, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, AlfaBeta, Bandung.
- Suhartono Rudy dan Wirawan B Ilyas, 2010. *Ensiklopedia Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.
- Sumampouw Grifit, 2012. Analisis Penerapan Tax Planning atas Pajak Penghasilan Karyawan pada PT. PLN (Persero) cabang Manado. *Skripsi*. (Tidak dipublikasikan). Universitas Sam Ratulangi, Manado. Hal 66.
- Supriato, Edy. 2011. *Akuntansi Perpajakan*, Cetakan Pertama Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Waluyo. 2012. *Akuntansi Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.